BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat PUSAIR

Puslitbang Sumber Daya Air merupakan salah satu dari 4 (empat) Pusat Litbang yang berada di bawah Badan Litbang Kimpraswil. Instansi ini sudah ada sejak tahun 1936 dengan nama Departement Verheer en Waterstaat. Pada tahun 1947 nama tersebut berubah menjadi Institute Voor Wegen Waterboukundige Orderzoekingen dan pada tahun 1950 berubah menjadi Institut Teknik Air dan Tanah. Pada tahun 1966 setelah nama instansi berubah menjadi Lembaga Penyelidikan Masalah Air.

Pada tahun 1974, nama instansi berubah nama menjadi Direktorat Penyelidikan Masalah Air. Pada tahun 1984, nama instansi berubah nama menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan berada di bawah Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum.Pada tahun 1999 nama instansi berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Sumber Daya Air berada di bawah Badan Litbang Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil).

Pada tahun 2001, nama instansi menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air di bawah Badan Litbang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Pada Tahun 2004, nama instansi berubah menjadi Pusat Litbang Sumber Daya Air, berada dibawah

Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum. Pada tahun 2010, nama instansi ini pun berubah menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, berada dibawah Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum.

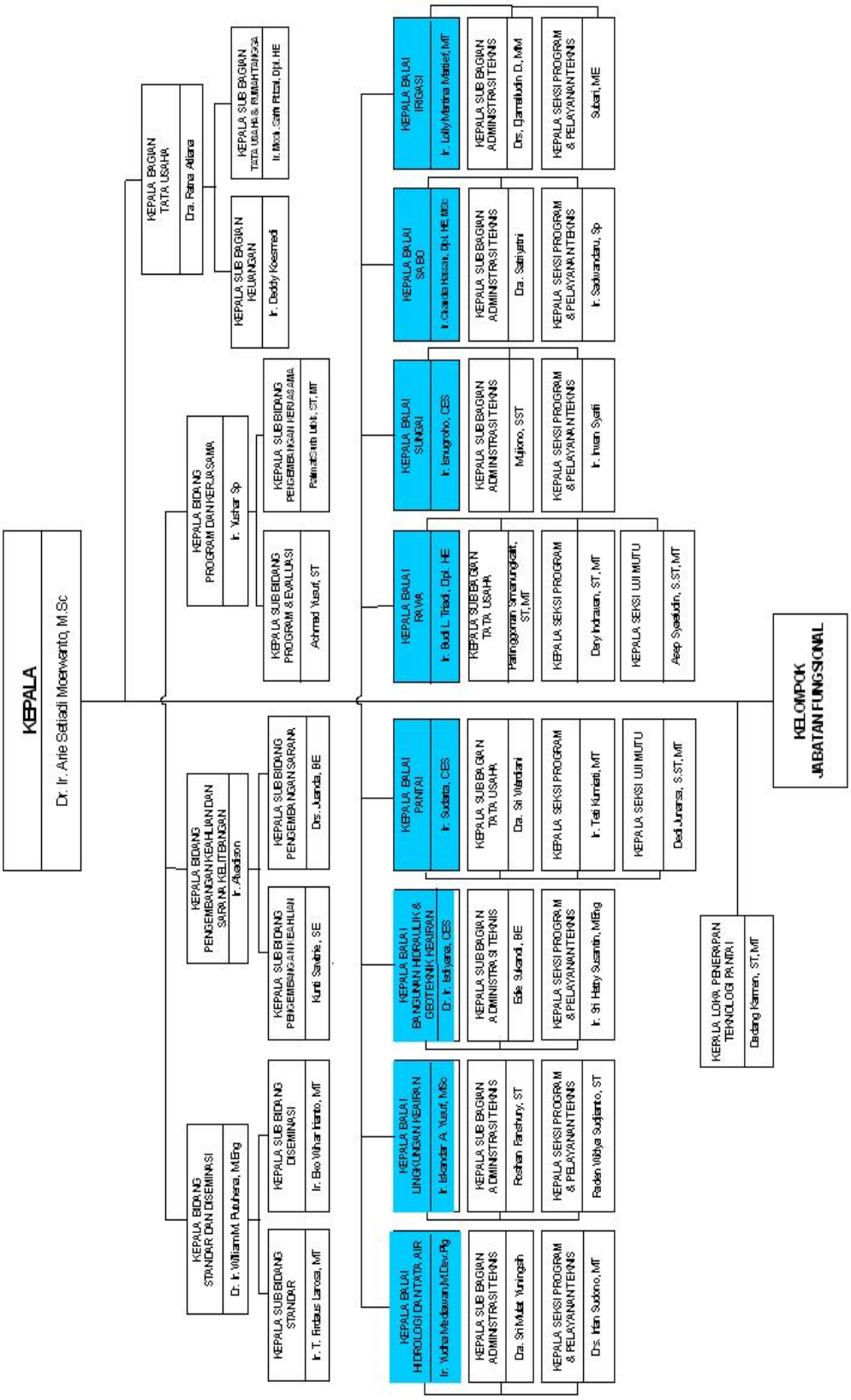
2.1.1 Visi

Menjadi lembaga terkemuka dalam menyediakan jasa keahlian teknologi untuk mendukung tersedianya infrasruktur sumber daya air yang handal

2.1.2 Misi

- Meneliti dan mengembangkan teknologi tepat guna bidang sumber daya air (SDA) yang kompetitif dan ramah lingkungan
- Menyusun norma, standar, pedoman, manual bidang konstruksi dan bangunan sumber daya air
- Menunjang penyelenggaraan penyediaan tenaga ahli pengelola Sumber Daya Air melalui kegiatan diseminasi teknologi.
- Memberikan *Advice* dan pelayanan teknis bidang sumber daya air
- Menyediakan data dan informasi bidang sumber daya air

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PUSAIR

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Bandung terdiri dari :

- Bagian Tata Usaha

  Bagian Tata Usaha terdiri dari:

  - Subbagian Keuangan
  - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

- Bidang Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan

  Bidang Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan terdiri dari :

  - Subbidang Pengembangan Keahlian
  - Subbidang Pengembangan Sarana Kelitbangan

- Bidang Standar dan Diseminasi

  Bidang Standar dan Diseminasi terdiri dari :

  - Subbidang Standar
  - Subbidang Diseminasi

- Bidang Program dan Kerjasama

  Bidang Program dan Kerjasama terdiri dari :

  - Subbidang Program dan Evaluasi
  - Subbidang Pengembangan Kerjasama

Pusat Litbang Sumber Daya Air (PUSAIR) juga terdiri dari beberapa Balai, diantaranya :

Balai Dalam Kampus

- Balai Lingkungan Keairan

  Balai Lingkungan Keairan terdiri dari :

- Subbagian Administrasi Teknis
- Seksi Program dan Pelayanan Teknis
- Kelompok Jabatan Fungsional

- Balai Hidrologi dan Tata Air

  Balai Hidrologi dan Tata Air terdiri dari :

  - Subbagian Administrasi Teknis
  - Seksi Program dan Pelayanan Teknis
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan

  Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan terdiri dari :

  - Subbagian Administrasi Teknis
  - Seksi Program dan Pelayanan Teknis
  - Kelompok Jabatan Fungsional

Balai Luar Kampus

- Balai Sungai

  Balai Sungai terdiri dari :

  - Subbagian Administrasi Teknis
  - Seksi Program dan Pelayanan Teknis
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- Balai sabo

  Balai Sabo terdiri dari :

  - Subbagian Administrasi Teknis
  - Seksi Program dan Pelayanan Teknis

- Kelompok Jabatan Fungsional

- Balai Rawa

  Balai Rawa terdiri dari :

  - Subbagian Tata Usaha
  - Subbidang Program
  - Seksi Uji mutu
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- Balai Pantai

  Balai Pantai terdiri dari :

  - Subbagian Tata Usaha
  - Subbidang Program
  - Seksi Uji mutu
  - Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Deskripsi Jabatan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Bandung mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan dan penyelenggaraan perumusan standar bidang sumber daya air.

Fungsi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta pengembangan kerja sama dan kemitraan litbang sumber daya air.

b. Pelayanan teknis, perumusan dan penerapan standar, pelaksanaan diseminasi dan pengembangan informasi litbang, layanan advis teknis bidang sumber daya air.
c. Perencanaan dan pelaksanaan litbang, layanan pengujian dan layanan iptek bidang lingkungan keairan, hidrologi dan tata air, bangunan hidraulik dan geoteknik keairan, sungai, sabo, rawa dan pantai, serta irigasi.
d. Pengembangan keahlian dan pengelolaan sumber daya manusia serta sarana penelitian dan pengembangan sumber daya air.
e. Pelaksanaan pengujian, pelayanan teknis, dan pengembangan teknologi bidang rawa dan pantai di daerah.
f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan dan perbendaharaan serta rumah tangga pusat.

Tugas dan Fungsi Bagian/Bidang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Bandung, diantaranya :

- Bagian Tata Usaha

  Bagian Tata Usaha bertugas untuk :

  - Melaksanakan urusan administrasi perkantoran
  - Melaksanakan urusan keuangan
  - Melaksanakan urusan pembendaharaan.

  Fungsi:

  a. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan PNBP serta verifikasi dan akuntansi keuangan

b. Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Subbagian Keuangan

  Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

  - Melakukan penerapan peraturan perbendaharaan
  - Melaksanakan pengelolaan anggaran, keuangan dan pembiayaan.

- Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

  Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan tata usaha perkantoran
  - Melakukan urusan administrasi barang milik Negara
  - Melakukan pemeliharaan gedung dan rumah tangga.

- Bagian Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan

  Bagian Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan bertugas untuk :

  - Melaksanakan perencanaan dan pengembangan keahlian
  - Melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional dan sumber daya manusia
  - Melaksanakan pengembangan sarana kelitbangan.

  Fungsi:

a. Pelaksaanaan urusan pengembangan keahlian, fasilitasi HAKI, pengelolaan organisasi dan tatalaksana dan pengembangan jabatan fungsional serta pengelolaan SDM Litbang.
b. Pengembangan sarana Litbang dan laboraturium pengujian serta pengusulan sertifikasi dan akreditasi.

Bagian Pengembangan Keahlian dan Sarana Kelitbangan terdiri dari :

- Subbagian Pengembangan Keahlian

  Subbagian Pengembangan Keahlian mempunyai tugas :

  - Melakukan perencanaan program, kebutuhan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional
  - Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan jabatan fungsional
  - Memfasilitasi pengajuan angka kredit, organisasi dan tatalaksana
  - Membantu pengelolaan sumber daya manusia Litbang.

- Subbagian Pengembangan Sarana Kelitbangan

  Subbagian Pengembangan Sarana Kelitbangan mempunyai tugas :

  - Melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana Litbang
  - Melaksanakan pengurusan akreditasi laboraturium.

- Bagian Standar dan Diseminasi

Bagian Standar dan Diseminasi bertugas untuk :

- Mengkoordinasikan perumusan standar, fasilitasi dan evaluasi penerapan standar
- Melaksanakan diseminasi dan informasi serta pelayanan advis teknis bidang Sumber Daya Air.

Fungsi:

a. Koordinasi perumusan bahan standar dan manual IPTEK, serta penerapan dan kaji ulang standar.
b. Penyebarluasan dan Pelayanan data dan Informasi hasil litbang, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, serta koordinasi pelayanan advis teknis bidang sumber daya air.

Bagian Standar dan Diseminasi terdiri dari :

- Subbagian Standar

  Subbagian Standar mempunyai tugas :

  - Melakukan pengumpulan data, perumusan, koordinasi penyusunan, monitoring dan evaluasi penerapan
  - Melaksanakan review dan revisi standar bidang sumber daya air.

- Subbagian Diseminasi

  Subbagian Diseminasi mempunyai tugas :

  - Melaksanakan dokumentasi dan perpustakaan
  - Melakukan publikasi dan fasilitasi penyebarluasan hasil litbang dan standar

- Melakukan koordinasi layanan advis teknis bidang sumber daya air.

- Bagian Program dan Kerjasama

  Bagian Program dan Kerjasama bertugas untuk :

  - Menyusun rencana strategis dan program tahunan
  - Memonitoring dan evaluasi pengembangan kerjasama
  - Menyusun kemitraan hasil litbang bidang sumber daya air.

  Fungsi:

  a. Penyusunan rencana strategis dan program tahunan, monitoring dan evaluasi kegiatan litbang sumber daya air.
  b. Pengembangan kerjasama litbang dalam dan luar negeri serta mengkoordinasikan kemitraan hasil litbang sumber daya air dengan stakeholder terkait.

  Bagian Program dan Kerjasama terdiri dari :

  - Subbagian Program dan Evaluasi

    Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

    - Melakukan penyusunan rencana strategis penyelenggaraan litbang
    - Melakukan penyusunan program dan anggaran litbang tahunan
    - Melakukan pemantauan pelaksanaan libang, evaluasi dan pelaporan kinerja hasil litbang.

  - Subbagian Pengembangan Kerjasama

Subbagian Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas :

- Melakukan kerjasama dalam dan luar negeri untuk menyelenggarakan litbang, kehumasan, pengurusan adimistrasi dan anggaran kerjasama kemitraan
- Melakukan korporasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama.

Balai Dalam Kampus

- Balai Lingkungan Keairan

  Balai Lingkungan Keairan Bertugas untuk :

  - Melaksanakan perencanaan teknis
  - Melaksanakan penelitian dan pengembangan
  - Melaksanakan layanan pengujian, laboraturium dan lapangan
  - Melakukan pembinaan saran teknis teknologi lingkungan keairan.

  Fungsi:

  a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan laboratorium.
  b. Pelaksanaan survei, investigasi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, dan pengujian laboratorium dan lapangan.

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Lingkungan Keairan terdiri dari :

- Subbagian Administrasi Teknis

  Subbagian Administrai Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan tata usaha
  - Menyiapkan urusan administrasi.

- Seksi Program dan Pelayanan Teknis

  Seksi Program dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan survei dan investigasi
  - Melakukan pengumpulan dan pengolahan data
  - Melakukan penyusunan program, penyiapan, dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan lapangan
  - Penyiapan pelaksanaan teknis serta pendayagunaan tugas fungsional dan penyusunan laporan.

- Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

  - Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

- Balai Hidrologi dan Tata Air

  Balai Hidrologi dan Tata Air bertugas untuk :

  - Melaksanakan perencanaan teknis
  - Melaksanakan penelitian dan pengembangan

- Sebagai penunjang ilmiah
- Melaksanakan layanan pengujian, laboratorium dan lapangan
- Pembinaan saran teknis teknologi hidrologi tata air.

Fungsi:

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan laboratorium.
b. Pelaksanaan survei, investigasi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, dan pengujian laboratorium dan lapangan.
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Hidrologi dan Tata Air terdiri dari :

- Subbagian Administrasi Teknis

  Subbagian Administrasi Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan tata usaha
  - Menyiapkan urusan administrasi.

- Seksi Program dan Pelayanan Teknis

  Seksi Program dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan survei, investigasi, pengumpulan dan pengolahan data

- Melakukan penyusunan program, penyiapan dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan lapangan
- Melakukan penyiapan pelaksanaan terknis seta pendayagunaan tugas fungsional dan penyusunan laporan.

➢ Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi

Menyelenggarakan fungsi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- KJF terdiri dari sejumlah fungsional yang jenis dan pembinaan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Anggota kelompok jabatan fungsional, secara administrasi bertanggang jawab kepada unit kerja sesuai bidangnya.

- Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan

Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan bertugas untuk :

- Melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan

- Sebagai penunjang ilmiah, layanan pengujian, laboratorium dan lapangan
- Sebagai pembinaan saran teknis teknologi Hidraulik dan Geoteknik Keairan.

Fungsi:

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan laboratorium.
b. Pelaksanaan survei, investigasi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, dan pengujian laboratorium dan lapangan.
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Hidraulik dan Geoteknik Keairan terdiri dari :

- Subbagian Administrasi Teknis

  Subbagian Administrasi Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan tata usaha
  - Menyiapkan urusan administrasi.

- Seksi Program dan Pelayanan Teknis

  Seksi Program dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan survei, investigasi, pengumpulan dan pengolahan data

- Melakukan penyusunan program, penyiapan dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan lapangan
- Melakukan penyiapan pelaksanaan teknis serta pendayagunaan tugas fungsional dan penyusunan laporan.

➢ Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi

Menyelenggarakan fungsi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- KJF terdiri dari sejumlah fungsional yang jenis dan pembinaan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Anggota kelompok jabatan fungsional, secara administrasi bertanggang jawab kepada unit kerja sesuai bidangnya.

Balai Diluar Kampus

- Balai Sungai

Balai Sungai bertugas untuk :

- Melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- Sebagai penunjang ilmiah, layanan pengujian, laboratorium dan lapangan
- Sebagai pembinaan saran teknis teknologi sungai.

Fungsi:

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan laboratorium.
b. Pelaksanaan survei, investigasi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, dan pengujian laboratorium dan lapangan.
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Sungai terdiri dari :

- Subbagian Admnistrasi Teknis

  Subbagian Administrasi Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kearsipan dan rumah tangga
  - Menyiapkan urusan administrasi.

- Seksi Program dan Pelayanan Teknis

  Seksi Program dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

- Melakukan survei, investigasi, pengumpulan dan pengolahan data
- Melakukan penyusunan program, penyiapan dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan lapangan
- Melakukan penyiapan pelaksanaan teknis serta pendayagunaan tugas fungsional dan penyusunan laporan.

➢ Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi

Menyelenggarakan fungsi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- KJF terdiri dari sejumlah fungsional yang jenis dan pembinaan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Anggota kelompok jabatan fungsional, secara administrasi bertanggang jawab kepada unit kerja sesuai bidangnya.

- Balai Sabo

Balai Sabo bertugas untuk :

- Melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- Sebagai penunjang ilmiah, layanan pengujian, laboratorium dan lapangan
- Sebagai pembinaan saran teknis teknologi Sabo.

Fungsi:

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan laboratorium.
b. Pelaksanaan survei, investigasi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, dan pengujian laboratorium dan lapangan.
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Sabo terdiri dari :

- Subbagian Administrasi Teknis

  Subbagian Administrasi Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kearsipan dan rumah tangga
  - Menyiapkan urusan administrasi.

- Seksi Program dan Pelayanan Teknis

  Seksi Program dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

- Melakukan survei, investigasi, pengumpulan dan pengolahan data
- Melakukan penyusunan program, penyiapan dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan lapangan
- Melakukan penyiapan pelaksanaan teknis serta pendayagunaan tugas fungsional dan penyusunan laporan.

➢ Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi

Menyelenggarakan fungsi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- KJF terdiri dari sejumlah fungsional yang jenis dan pembinaan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Anggota kelompok jabatan fungsional, secara administrasi bertanggang jawab kepada unit kerja sesuai bidangnya.

- Balai Irigasi

Balai Irigasi bertugas untuk :

- Melaksanakan perencanaan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- Sebagai penunjang ilmiah, layanan pengujian, laboratorium dan lapangan
- Sebagai pembinaan saran teknis teknologi Irigasi.

Fungsi:

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan laboratorium.
b. Pelaksanaan survei, investigasi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian saran teknis, dan pengujian laboratorium dan lapangan.
c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Irigasi terdiri dari :

- Subbagian Administrasi Teknis

  Subbagian Administrasi Teknis mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kearsipan dan rumah tangga
  - Menyiapkan urusan administrasi.

- Seksi Program dan Pelayanan Teknis

  Seksi Program dan Pelayanan Teknis mempunyai tugas :

- Melakukan survei, investigasi, pengumpulan dan pengolahan data
- Melakukan penyusunan program, penyiapan dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan lapangan
- Melakukan penyiapan pelaksanaan teknis serta pendayagunaan tugas fungsional dan penyusunan laporan.

➢ Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi

Menyelenggarakan fungsi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- KJF terdiri dari sejumlah fungsional yang jenis dan pembinaan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Anggota kelompok jabatan fungsional, secara administrasi bertanggang jawab kepada unit kerja sesuai bidangnya.

- Balai Rawa

Balai Rawa bertugas untuk :

- Melaksanakan penelitian
- Dan melaksanakan perkembangan di bidang teknologi Rawa.

Fungsi:

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan.
b. Pelaksanaan litbang, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian advis teknis,diseminasi/sosialisasi dan membangun komunikasi dan membangun komunikasi dengan pasar sasaran, serta pelayanan uji laboratorium dan lapangan.
c. Pelaksanaan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang dan pemanfaatan laboratorium, pemeliharaan dan pemutakhiran sertifikasi laboraturium/balai, serta laporan kemanfaatan balai.
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Rawa terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha

  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, sarana litbang, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan
- Memberikan dukungan terhadap jabatan fungsional.

➢ Subbidang Program

Subbidang Program mempunyai tugas :

- Melakukan penyusunan program dan kerja sama, penyediaan, pengoprasian sarana penelitian dan sarana pengembangan
- Sebagai koordinasi perencanaan teknis
- Sebagai sarana pengumpulan pengolahan dan penyajian data atau informasi penunjang ilmiah untuk penerapan teknologi serta pelaporan pelaksanaan.

➢ Seksi Uji Mutu

Seksi Uji Mutu mempunyai tugas :

- Melakukan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang
- Sebagai pemeliharaan dan pemuktahiran sertifikasi laboratorium atau balai, serta laporan kemanfaatan balai.

➢ Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi

Menyelenggarakan fungsi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- KJF terdiri dari sejumlah fungsional yang jenis dan pembinaan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Anggota kelompok jabatan fungsional, secara administrasi bertanggang jawab kepada unit kerja sesuai bidangnya.

- Balai Pantai

Balai Pantai bertugas untuk :

- Melaksanakan penelitian
- Dan melaksanakan perkembangan di bidang teknologi Pantai.

Fungsi:

a. Penyusunan program, penyusunan, pengolahan dan penyajian data/informasi, penyediaan saran litbang, pengembangan.
b. Pelaksanaan litbang, perekayasaan, penunjang ilmiah, pemberian advis teknis, diseminasi/sosialisasi dan

membangun komunikasi dengan pasar sasaran, serta pelayanan uji laboratorium dan lapangan.

c. Pelaksanaan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang dan pemanfaatan laboratorium, pemeliharaan dan pemutakhiran sertifikasi laboraturium/balai, serta laporan kemanfaatan balai.

d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi balai.

Balai Pantai terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha

  Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

  - Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, sarana litbang, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan
  - Memberikan dukungan terhadap jabatan fungsional.

- Subbidang Program

  Subbidang Program mempunyai tugas :

  - Melakukan penyusunan program dan kerjasama, penyediaan, pengoprasian sarana penelitian dan sarana pengembangan
  - Sebagai koordinasi perencanaan teknis

- Sebagai sarana pengumpulan pengolahan dan penyajian data atau informasi penunjang ilmiah untuk penerapan teknologi serta pelaporan pelaksanaan.

➢ Seksi Uji Mutu

Seksi Uji Mutu mempunyai tugas :

- Melakukan audit internal laboratorium, evaluasi dokumen litbang, monitoring dan evaluasi pelaksanaan litbang
- Sebagai pemeliharaan dan pemuktahiran sertifikasi laboratorium atau balai, serta laporan kemanfaatan balai.

➢ Kelompok Jabatan fungsional (KJF)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Fungsi

Menyelenggarakan fungsi sesuai bidang tugasnya masing-masing.

▪ KJF terdiri dari sejumlah fungsional yang jenis dan pembinaan jenjang jabatannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Anggota kelompok jabatan fungsional, secara administrasi bertanggang jawab kepada unit kerja sesuai bidangnya.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (PUSAIR) Bandung, diantaranya :

- Penyusunan program, pelaksanaan, evaluasi dan analisis hasil penelitian dan pengembangan sumber daya air.
- Pengkajian penerapan teknologi sumber daya air.
- Pengumpulan dan pengolahan data sumber daya air.
- Pelaksanaan pengujian dan penyiapan saran teknis / advis teknis teknologi lingkungan keairan, hidrologi, bangunan hidraulik dan bangunan teknik keairan, sungai dan sabo, rawa dan pantai serta irigasi.
- Standardisasi di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
- Diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan sumber daya air.
- Pengembangan korporasi dan layanan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya air.